

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Teknologi telah berkembang lebih cepat sebagai hasil dari percepatan globalisasi. Termasuk juga teknologi Informasi data pribadi, yang meliputi nama, alamat email, dan nomor ponsel, merupakan informasi yang sangat berharga di era teknologi informasi dan teknologi ini karena memiliki nilai uang di dunia bisnis. Dengan menggunakan teknologi internet yang dibuat oleh perusahaan swasta, hal ini dikenal sebagai "berkas digital" atau "file digital", dan ini adalah kumpulan data pribadi yang dimiliki oleh sebagian besar, bahkan semua orang. Hal ini sangat rentan untuk melanggar hak privasi seseorang tentang data pribadi mereka. (Tejomurti, 2018).

Gagasan untuk melindungi data pribadi menyoroti bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih jalan mereka sendiri, termasuk apakah akan berbagi data atau tidak. Ketika berbagi data dilakukan, orang juga memiliki kebebasan untuk memilih persyaratan yang harus diikuti dalam sebuah komunitas. Dalam berbagai layanan aplikasi yang membutuhkan data pengguna untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk menjamin data pengguna adalah benar, data pribadi terkait nama lengkap, alamat email, akun media sosial, bahkan nomor rekening mungkin akan diminta. Tidak ada jaminan bahwa informasi pribadi tersebut akan aman dari penggunaan yang tidak sah. Pemilik data pribadi dapat menghadapi risiko terkait informasi

kontak, informasi rekening bank, dan alamat rumah. Misalnya, penipuan melalui ponsel, peretasan rekening bank, dan invasi rumah adalah risiko yang mungkin terjadi.

Kebocoran data pribadi dapat menjadi katalisator bagi tumbuhnya aktivitas-aktivitas yang mengganggu seperti spam pada email dan SMS, dan sebagainya. Selain itu, data yang terekspos dapat memicu kejahatan online lainnya yang merugikan konsumen. Pada kenyataannya, penjahat siber sering menggunakan phishing, semacam penipuan yang mencegas korban untuk secara langsung memberikan semua informasi yang diperlukan oleh pelaku (Mia & Nur, 2017).

Hukum Islam saat ini sedang menghadapi sejumlah persoalan besar yang terkait dengan perubahan-perubahan masyarakat yang dialami oleh umat Islam di zaman modern ini. Di sisi lain, pendekatan yang digunakan oleh para reformis untuk mengatasi masalah ini dipandang memuaskan. Hasil penelitian tentang pembaharuan hukum di dunia Islam menunjukkan bahwa metode-metode tersebut biasanya diciptakan oleh para pemula dan bahwa Islam terus menggunakan prinsip-prinsip talfiq dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hukum didasarkan pada pendekatan ini.

Islam tidak muncul dari kekosongan budaya namun, Islam lahir dan sepenuhnya terbentuk dalam darah dan kerja keras sejarah. Islam secara historis telah berjuang dengan lingkungan yang selalu berubah dan akan terus berubah. Tujuan Islam adalah untuk mengarahkan perubahan tersebut

sedemikian rupa sehingga tetap berada di jalan yang lurus dan sempit, yaitu kenabian dan keadilan. Namun, Islam sering kali terputus dari realitas budaya dan masyarakat. Inilah alasan mengapa Islam gagal memenuhi tugasnya untuk membimbing peradaban dan malah menjadi ahistoris dan tidak aman dalam menghadapi perubahan (Muthoifin. 2017).

Umat islam di era modern harus beradaptasi dengan banyak perkembangan, yang telah menyebabkan beberapa masalah yang sangat serius Islam dengan hukum. Sebagian besar metode yang diciptakan oleh para pembaharu Islam untuk menjawab persoalan hukum masih menggunakan metode tersegmentasi dengan memanfaatkan talfiq, menurut kajian tentang reformasi hukum di dunia Islam.

Di Indonesia setiap orang memiliki informasi tentang dirinya yang bersifat privat maupun publik. Informasi yang dianggap pribadi adalah informasi tentang kepentingan seseorang yang paling pribadi dan signifikan. Oleh karena itu, tindakan mengungkapkan informasi pribadi kepada pihak ketiga dikenal sebagai pengungkapan pribadi. (private disclosure) (Turner, 2008).

Temuan ini tidak seperti yang diantisipasi dalam hal melindungi data pribadi pengguna di platform digital. Meskipun negara ini memiliki civil law system, negara ini juga memasukkan beberapa elemen dari common law system, Pengguna platform digital didorong untuk menjaga informasi pribadi mereka dengan mematuhi kebijakan privasi sebagai bentuk pengaturan mandiri dan

oleh pemerintah, Namun, pada kenyataannya, masih banyak terjadi insiden kebocoran data pribadi (Vivian, 2008).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perspektif maqashid syari'ah terhadap privacy policy online.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, dapat dirumuskan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan shopee dalam menjaga data pribadi pengguna shopee?
2. Bagaimana kebijakan shopee terhadap data pribadi menurut maqashid Syariah?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang kebijakan privasi internet dari sudut pandang maqasid syari'ah ini adalah untuk menilai kebijakan yang ada saat ini dan menentukan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syari'ah atau tidak. Penelitian ini juga bermaksud untuk menunjukkan kekurangan dalam aturan privasi internet saat ini dan menawarkan saran untuk membuatnya lebih kuat dan sejalan dengan prinsipprinsip maqasid syari'ah.

4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, pembaca penelitian ini, khususnya yang sering browsing internet, seharusnya mendapatkan pengetahuan baru. Penelitian tentang regulasi privasi internet dapat digunakan untuk menjelaskan ide perlindungan data dari sudut pandang maqashid syariah. pembaca dapat belajar dari sini tentang pentingnya melindungi informasi pribadi mereka dan bagaimana pendekatan Islam terhadap konsep perlindungan data.
2. Secara praktis, Studi ini diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan masalah tersebut untuk membantu mereka mengidentifikasi masalah yang dihadapi.